



**P E N E T A P A N**

**Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Srg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh:

**Qosim Bin Asad**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kampung Lempuyang RT. 007 RW. 002 Desa Lempuyang, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon I;

**Sarkamah Binti Samsari**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Lempuyang RT. 007 RW. 002 Desa Lempuyang, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, sebagai Pemohon II.

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada tanggal 14 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Srg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang,

*Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Srg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0261/001/IX/2017 tertanggal 04 September 2017;

2. Bahwa selama hidup berumah tangga Para Pemohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama **Muhammad Musa**, laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 07 Oktober 2022, yang merupakan anak kandung dari **Dini Binti Dukri (Ibu)**;
4. Bahwa anak yang bernama **Muhammad Musa**, laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 07 Oktober 2022 sejak anak tersebut lahir sudah ikut dengan Para Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua kandung anak tersebut dengan Para Pemohon;
5. Bahwa sejak ikut dengan Para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini;
6. Bahwa dari kedua belah pihak keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;
7. Bahwa alasan Para Pemohon mengangkat anak karena Para Pemohon ingin merawat, memberikan kasih sayang dan kelanjutan masa depan bagi anak tersebut;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia pula mendidik dan memberikan hak-hak termasuk pendidikan terbaik kepada **Muhammad Musa**, laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 07 Oktober 2022;
9. Bahwa Para Pemohon mempunyai penghasilan tetap dan dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari untuk keluarga dan anak tersebut secara khusus;
10. Bahwa para Pemohon dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
11. Bahwa penetapan pengangkatan anak dari Pengadilan Agama Serang sangat kami perlukan agar kedudukan hukum anak tersebut mendapatkan kepastian hukum dan juga mendapatkan hak-haknya dari para Pemohon;
12. Bahwa para Pemohon sudah mendapatkan Izin Pengangkatan Anak dari Dinas Sosial Provinsi Banten sebagaimana Surat Keputusan Dinas Sosial Provinsi Banten Nomor 460/689-Dinsos/2024 tertanggal 02 Mei 2024;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh **Pemohon I (Qosim Bin Asad)** dan **Pemohon II (Sarkamah Binti Samsari)** terhadap anak yang bernama **Muhammad Musa**, laki-laki, lahir di Serang pada tanggal 07 Oktober 2022;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: Dini binti Durki, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kp. Lempuyang Rt. 007 Rw. 03 Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kabupaten Serang, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sampai dengan saat ini Ia belum mempunyai suami;
- Bahwa Ia telah melahirkan seorang anak laki-laki, akibat pergaulan bebas dengan seorang laki-laki;
- Bahwa anak yang lahir di Serang pada tanggal 07 Oktober 2022 di beri nama Muhammad Musa;
- Bahwa kurang lebih 4 (empat) bulan setelah kelahiran, anak tersebut diserahkan untuk diasuh dan diangkat oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 261/001/IX/2017, tanggal 02 September 2017, atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanara, Kabupaten/Kota Serang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3601142703200007 tanggal 21peb 2023, atas nama: Pemohon I sebagai Kepala Keluarga dan Pemohon II sebagai Istri, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Serang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3604-LT-18122023-0127 tanggal 22 Desember 2023, atas nama Muhammad Musa, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Serang, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak dari ibu kandung bernama Dini (pihak Pertasms) kepada orang tua angkat bernama Sarkamah (Pihak Kedua); bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
6. Asli Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak atas nama Qosim dan Sarkamah terhadap anak yang bernama Muhammad Musa, dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Banten, pada tanggal 02 Mei 2024; dan diberi kode P.6;

## B. Saksi-saksi:

1. **Samsari bin Sakum**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Lempuyang RT 07 RW02

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Srg



Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kabupaten Serang. Hubungan saksi dengan para Pemohon adalah sebagai ayah kandung Pemohon II;

2. **Nakiroh binti H. Nahari**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Lempuyang RT 07 RW02 Desa Lempuyang Kecamatan Tanara Kabupaten Serang. Hubungan saksi dengan para Pemohon adalah sebagai Ibu Kandung Pemohon II

Bahwa Kedua orang saksi tersebut secara terpisah dan sendiri-sendiri telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- kedua saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama **Qosim Bin Asad** dan Pemohon II bernama **Sarkamah Binti Samsari**;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2 September 2017. dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanara, namun selama berumah tangga mereka telah dikaruniai seorang anak namun telah meninggal dunia;
- bahwa hubungan antara Pemohon II (**Sarkamah binti Samsari**) dengan **Dini binti Durki** adalah sebagai saudara sepupu;
- bahwa **Dini binti Dukri** hingga kini belum mempunyai suami namun telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 7 Oktober 2022;
- bahwa setelah melahirkan, anaknya yang bernama Muhammad Musa telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa sepengetahuan kedua saksi, saat ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan maksud menjadikan anak yang bernama **Muhammad Musa** sebagai anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mempunyai pekerjaan yang tetap sebagai wirausaha, dengan penghasilan setiap bulannya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kedua saksi mengetahui selama anak yang bernama **Muhammad Musa** dirawat dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan II sanggup merawat dan menjamin pendidikan serta kesehatan demi masa depan anak tersebut;
- bahwa Dini binti Durki (Ibu kandung) anak tersebut sampai sekarang belum menikah dan tidak mempunyai penghasilan yang tetap, dan ia tidak keberatan anak tersebut dipelihara serta diangkat sebagai anak oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak terhadap anak bernama **Muhammad Musa** adalah karena para Pemohon baru mempunyai seorang anak tetapi sudah meninggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 P.2, dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang berdomisili di Wilayah Hukum Kabupaten Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa **Muhammad Musa** lahir pada tanggal 07 Oktober 2022 dari seorang ibu yang bernama **Dini binti Dukri**;

Menimbang bahwa berdasar bukti bertanda P.5 terbukti bahwa telah terjadi penyerahan seorang anak yang bernama **Muhammad Musa** dari ibu kandungnya kepada Sarkamah sebagai Pemohon II;

Menimbang bahwa bukti bertanda P.6 membuktikan bahwa para Pemohon telah meminta ijin kepada Dinas Sosial Provinsi Banten untuk mengangkat seorang anak yang bernama **Muhammad Musa**, dan berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor 460/692-DINSOS/2024, para Pemohon telah diijinkan untuk mengangkat seorang anak yang bernama **Muhammad Musa**;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Samsari bin Sakum dan Nakiroh binti H. Nahari. Kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR, dan pula keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang diajukan oleh para Pemohon serta bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan ibu dari anak yang mau diangkat, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah diakrunkai seoeang anak tapi sudah meninggal;;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah sepakat untuk menjadikan anak angkat **Muhammad Musa** , lahir pada tanggal 07 Oktober 2022;
- Bahwa anak tersebut telah berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dengan Pemohon II sejak anak tersebut masih berumur 4 bulan sampai sekarang;
- Bahwa anak tersebut diserahkan sendiri oleh ibu kandungnya secara suka rela kepada para Pemohon untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak angkat oleh para Pemohon;
- Bahwa hubungan ibu kandung anak tersebut dengan Pemohon II adalah sebagai saudara sepupu/saudara misan.;
- Bahwa ibu anak tersebut tidak mampu menanggung beban pemeliharaan anak tersebut karena tidak mempunyai penghasilan tetap dan belum bersuami;
- Bahwa para Pemohon mampu menjamin, mengasuh dan mendidik anak tersebut, karena selama ini para Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa secara finansial para Pemohon mempunyai penghasilan yang memadai karena para Pemohon bekerja sebagai wirausaha;
- Bahwa anak tersebut sudah sangat akrab dengan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon telah sepakat dan siap mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon mempunyai keinginan dan i'tikad baik serta memiliki kemampuan yang cukup baik secara finansial maupun moral untuk mengasuh dan mendidik anak perempuan bernama **Muhammad Musa** demi mewujudkan masa depan yang lebih baik bagi anak tersebut, dan ibu kandung anak tersebut telah merelakannya; dengan demikian telah sesuai dengan maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Srg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, disebutkan, ayat (1): Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; ayat (2): Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, patut pula diketengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 05 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang artinya:

*"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula- maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (al-Ahzab: 05);*

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (**Qosim Bin Asad**) dan Pemohon II (**Sarkamah Binti Samsari**), terhadap anak bernama **Muhammad Musa** lahir di Serang tanggal 07 Oktober 2022;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Surisman dan Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhlisi, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Zaenal Musthofa, S.H., M.H.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. H. Surisman** **Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H.**  
Panitera Pengganti

ttd

**Muhlisi, S.H., M.H.**

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Srg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Serang  
Panitera

**Mulyadi, S.Ag.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.144/Pdt.P/2024/PA.Srg